

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syari'ah dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

1. **Ir. WINUJUD**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 29 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Jl. Karapitan II No. 11a RT. 006 RW. 006, Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **ARMETTO WINARTO, S.E.** tempat dan tanggal lahir Jambi, 25 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Perum Masnaga Jl. Gunung Slamet No. 448, RT. 004 RW. 012, Kelurahan Bintara Raya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **MARCELLYNA MANURUNG**, tempat dan tanggal lahir Medan, 16 Januari 1958, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Jl. Pelindung Hewan No. 2, RT. 005 RW. 009, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat III** sekarang sebagai **Pembanding III**;

Nomor 1, 2 dan 3 bertindak atas nama PT. GLADIOL SEKAWAN PROMO selaku Direktur Utama dan Komisaris yang berdomisili di

Terusan Kiaracondong No. 25, Ruko Kav. 26, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.H. Bahrul Hidayat, S.H., M.H. Boni Iskandar, S.H. R. Heri Haerul Kusdinar, S.H. dan Dadan Ramadhani, S.H. Para Advokat dari Kantor Hukum “APSARA NUSANTARA” berkantor di Komplek Ruko Banceuy Permai Blok C No. 84, Jln. ABC, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2020, semula sebagai **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** sekarang sebagai **Para Pemanding**;

melawan

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Buah Batu, berkedudukan Hukum di Jalan Buah Batu No. 151, Kota Bandung, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: Bambang Sulistiono (Departement Head pada Legal Group PT. Bank Syariah Mandiri), Cecep Jatminika (Analys pada Legal Group PT. Bank Syariah Mandiri), Slamet Rahardjo (Analys pada Legal Group PT. Bank Syariah Mandiri), Lia Suci Rachmawati (Analys pada Legal Group PT. Bank Syariah Mandiri), Mario Satria Wijaya (Staf pada Legal Group PT. Bank Syariah Mandiri), Syafira Citra Delina (Staf pada Legal Group PT. Bank Syariah Mandiri), Deny Setiadi Basri (Legal Officer pada PT. Bank Syariah Mandiri Region IV/Jawa I), Atep Heri Herlambang (Area Collection & Recovery Manager pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Bandung Kota), Pamuji Santoso (Retail Collection Officer pada PT Bank Syariah Mandiri Area Bandung Kota), Sumardi (Account Maintenance Staff pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Bandung Kota) dan Silvianti (Branch Manager pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah Batu), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2019, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

dan

1. **Notaris/PPAT Irma Rachmawati, S.H.**, berkantor di Jl. Dipati Ukur No. 43, Kota Bandung, semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;
2. **Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bandung**, berkantor di Jl. Asia Afrika No. 114, Kota Bandung, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Sigit Prasetyo Nugroho, S.E., M.H. (Kepala KPKNL Bandung), Iskandar, S.H. (Kepala Bidang KIHI Kanwil DJKN Jawa Barat), Yulianto, S.H., S.AP., M.Si. (Kepala Seksi HI KPKNL Bandung), Alamsyah, S.H. (Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Jawa Barat), Rochis Nur Nusroh, S.H. (Staf Seksi Hukum Kanwil DJKN Jawa Barat), Uus Jaenudin, S.H. (Staf Seksi Hukum Kanwil DJKN Jawa Barat), Keni Kurniasih, S.H. (Staf Seksi HI KPKNL Bandung), Luwinita Asih Daulay, S.H. (Staf Seksi HI KPKNL Bandung), Fildzah Rio, S.H. (Staf Seksi HI KPKNL Bandung) dan Dadang Priana (Staf Seksi HI KPKNL Bandung), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2019, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;
3. **Kantor Agraria Dan Tata Ruang (ATR) BPN Kota Bandung**, berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 486, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dindin Saripudin, S.H. (Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung), Yati Nurhayati, S.H. (Kepala Sub Seksi Penangan Sengketa Konflik dan perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung), Lilis Rostini, S.SiT. (Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung), Rusmiyati, S.H. (Analisis Permasalahan Pertanahan Sub Seksi Penangan Sengketa Konflik dan

Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung), Dicki Iskandar (Pengadministrasi Umum-Sub Seksi Penangan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung), Andi Syaqirah KS. (Pengadministrasi Umum-Sub Seksi Penangan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung), Kadar Muslim (Pengadministrasi Umum-Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung) dan Eti Komaryati (Pengadministrasi Umum-Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20-09-2019, semula sebagai **Turut Tergugat III** sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3993/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 27 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.021.000,00 (tiga juta dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat sebagai Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung,

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 23 April 2020, Turut Tergugat I sebagai Turut Terbanding I pada tanggal 27 April 2020, Turut Tergugat II sebagai Turut Terbanding II pada tanggal 30 April 2020 dan Turut Tergugat III sebagai Turut Terbanding III pada tanggal 23 April 2020;

Bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3993/Pdt.G/2019/PA.Bdg tanggal 8 Juni 2020;

Bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 April 2020, akan tetapi Kuasa Hukum Para Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3993/Pdt.G/2019/PA.Bdg tanggal 8 Juni 2020;

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 April 2020, akan tetapi Kuasa Hukum Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3993/Pdt.G/2019/PA.Bdg tanggal 8 Juni 2020;

Bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding I telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 April 2020, akan tetapi Kuasa Hukum Turut Terbanding I tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3993/Pdt.G/2019/PA.Bdg tanggal 8 Juni 2020;

Bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding II telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 April 2020, akan tetapi Kuasa Hukum Turut Terbanding II tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3993/Pdt.G/2019/PA.Bdg tanggal 08 Juni 2020;

Bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding III telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 April 2020, akan tetapi Kuasa Hukum

Turut Terbanding III tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3993/Pdt.G/2019/PA.Bdg tanggal 08 Juni 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Agustus 2020 dengan Nomor 202/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Maret 2020 dan isi putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding pada tanggal 18 Maret 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak mengetahui alasan-alasan apa yang mendasari Kuasa Hukum Para Pembanding mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai dengan fungsinya sebagai Pengadilan Ulangan akan memutuskan berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terdapat dalam berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempelajari dengan seksama surat gugatan Para Pembanding, jawaban Terbanding dan Turut Terbanding I, II serta III, replik, duplik, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan serta pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bandung serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3993/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 27 Februari 2020

Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriah, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tentang Kewenangan Absolut

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bandung yang menolak eksepsi yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sekalipun dalam akad Perjanjian Musyarakah No. 53 Tahun 2019 tanggal 14-03-2019 sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan “jika terjadi sengketa antara para pihak yang melakukan perjanjian, maka penyelesaian sengketanya dilakukan sesuai dengan isi akad”, dalam perkara *a quo* menunjuk Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Agustus 2013 Nomor 93/PUU-X/2012 penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah secara absolute telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi lainnya baik dari Terbanding, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III, Pengadilan Agama telah memberikan pendapat dan pertimbangan dengan tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bandung, oleh karenanya mengambil alih pendapat dan pertimbangan tersebut menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi Agama Bandung juga sependapat dengan Pengadilan Agama Bandung yang menolak gugatan Para Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pembanding sebagai Nasabah dan Terbanding sebagai Pihak Bank telah mengadakan akad perjanjian (transaksi) pembiayaan modal kerja (Musyarakah) Nomor 53 tanggal 14 Maret 2014 di depan Notaris Irma Rachmawati, S.H./Turut Terbanding I (Bukti P.3 dan T.3) dan berdasarkan Surat Terbanding perihal Penegasan Persetujuan Pembiayaan Nomor SP3 16/006-3/125 tanggal 26 Pebruari 2014 (Bukti T.2), juga Para Pembanding telah menerima fasilitas pembiayaan tersebut dengan nisbah bagi hasil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan akad, yaitu tanggal 14-03-2014 sampai dengan tanggal 14-03-2015 (Bukti T.8 dan T.3) dan dalam persidangan terbukti bahwa Para Pembanding sejak perjanjian fasilitas pembiayaan akad musyarakah tersebut berakhir pada tanggal 14-03-2015 sampai perkara ini diputus tidak melakukan pembayaran berdasarkan keuntungan (margin) bagi hasil setiap bulannya vide Bukti (T.9 s/d T.11) dan dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa “apabila dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan”, maka dengan demikian Hakim dapat menyatakan perjanjian fasilitas pembiayaan akad musyarakah Nomor 53 tanggal 14-03-2014 telah lewat jatuh tempo;
- Bahwa oleh karena Para Pembanding tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada Terbanding, maka Terbanding telah menyampaikan Surat Peringatan I Nomor 18/258-3/BSM tanggal 30 April 2016 (Bukti T.9) agar Pembanding menyelesaikan kewajiban pembayaran yang sudah jatuh tempo paling lambat 14 Maret 2015 dan dilanjutkan dengan Surat Peringatan II Nomor 18/289-3/BSM tanggal 30 Mei 2016 (Bukti T.10) kemudian dilanjutkan lagi dengan Surat Peringatan III Nomor 18/326-3/BSM tanggal 29 Juni 2016 (Bukti T.11) dan surat

pemberitahuan Lelang ke I kepada Pembanding tanggal 17 Juni 2019 Nomor 05500-3/ACR-DAGO (Bukti T.12) yang menyebutkan bahwa Terbanding akan melakukan lelang agunan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hal tersebut Terbanding lakukan karena Para Pembanding tidak memberikan solusi penyelesaian dalam melakukan kewajibannya kepada Terbanding dan pada tanggal 9 April 2019 dengan surat Nomor 021/0321-3/ACR-DAGO, Terbanding mengajukan permohonan lelang I ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung (Bukti TT.II-1);

- Bahwa besaran nilai pelelangan obyek lelang I dan lelang II (Bukti T.4) yang berbeda jauh yakni dari Rp2.293.092.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu rupiah) pada pelelangan tanggal 17 Juli 2019 namun pada nilai lelang likuidasi pada tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp1.605.164.400,00 (satu milyar enam ratus lima juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah, hal tersebut dilakukan Terbanding berdasarkan Laporan Penilaian Agunan Tanah dan bangunan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sudiono Awaludin dan Rekan dimana nilai likuidasi telah ditetapkan oleh Pihak Kantor Jasa Penilai Publik/KJPP (Bukti T.13):
- Bahwa bukti-bukti T.1 sampai dengan bukti T.13 dan bukti-bukti T.II.1 sampai dengan Bukti T.II.10 adalah bukti sah yang membuktikan bahwa tindakan Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang oleh karenanya dapat dibenarkan secara hukum;
- Bahwa Para Pembanding telah mengajukan restrukturisasi/penangguhan pelelangan dengan surat nya tanggal 20 Juni 2019, akan tetapi ditolak oleh Terbanding dengan alasan Para Pembanding sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya sebagai nasabah dalam melakukan pembayaran berdasarkan keuntungan (margin) bagi hasil setiap bulannya kepada Terbanding;

- Bahwa terbukti Terbanding telah memberikan kesempatan waktu dengan memberikan peringatan yang cukup kepada Para Pembanding, akan tetapi Para Pembanding tidak menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada Terbanding, maka sangatlah beralasan hukum Terbanding menganggap bahwa Para Pembanding tidak mempunyai itikad baik dan tidak mempunyai keinginan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3993/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 27 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab* 1441 Hijriyah;
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulhijjah* 1441 Hijriyah oleh kami DR. H. Empud Mahpuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Sutardi dan DR. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Muharam* 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III;

Ketua Majelis,

Ttd

DR. H. EMPUD MAHPUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. SUTARDI

DR. Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

RAHMAT SETIAWAN, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung,

Agus Zainal Mutaqien